

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah dibentuk atas prinsip tepat fungsi dan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah serta sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang profesional dalam pelaksanaan tugas fungsinya mempunyai hubungan kerja yang jelas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, terencana, dan berbasis riset serta inovasi, diperlukan suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk pengelolaan pendapatan daerah guna mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas...

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.

8. Sub...

8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah.
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis pada sumber-sumber pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada penerimaan pendapatan Daerah dari sumber pajak Daerah, dana transfer, lain-lain pendapatan Daerah, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada penerimaan pendapatan Daerah;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan pengembangan potensi pada sumber-sumber pendapatan Daerah;
- e. pengawasan, pengendalian teknis serta mengevaluasi pada seluruh sumber-sumber penerimaan pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan Daerah serta lain-lain pendapatan Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
- d. Bidang Penetapan dan Perencanaan;
- e. Bidang Penagihan dan Pembukuan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal....

Pasal 7

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan dan aset;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- c. pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang pendapatan Daerah serta lain-lain pendapatan Daerah;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan pengelolaan data dan informasi, penyusunan laporan kinerja, melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, penataan barang milik Daerah serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal...

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan administrasi umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, serta perjalanan dinas;
- b. penyiapan bahan urusan administrasi ASN;
- c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sekretariat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Keenam

Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Pasal 14

Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 15

Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan, pendaftaran dan perhitungan pajak Daerah;
- b. pelaksanaan analisa objek pajak dan subjek pajak;
- c. pelaksanaan proses pencairan dana transfer ke Daerah dari pemerintah pusat terkait dana transfer khusus dan transfer umum, dari pemerintah provinsi terkait dana bagi hasil pajak provinsi serta dana bantuan keuangan provinsi dan dana-dana lainnya;
- d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
- b. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pasal 17

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendataan pendaftaran, pemeriksaan terhadap objek pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan pendataan dan penataan objek pajak dan subjek pajak;
- b. pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendataan wajib pajak;
- c. penyusunan daftar induk wajib pajak;
- d. penghimpunan, pengelolaan data objek pajak dan subjek pajak serta mengendalikan kartu wajib pajak;
- e. penyampaian surat pemberitahuan objek pajak Daerah kepada wajib pajak dan penerimaan kembali dari wajib pajak;
- f. pemeriksaan terhadap objek pajak;
- g. melakukan penilaian terhadap objek pajak;
- h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal...

Pasal 19

Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan mempersiapkan administrasi pencairan dana transfer ke Daerah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 20

Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan administrasi untuk proses pencarian dana transfer ke Daerah dari pemerintah pusat terkait dana transfer khusus dan transfer umum, dari pemerintah provinsi terkait dana bagi hasil pajak provinsi serta dana bantuan keuangan provinsi dan dana-dana lainnya;
- b. pelaksanaan analisa penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dana transfer ke Daerah terkait dana transfer khusus dan transfer umum, dana bagi hasil pajak provinsi dan dana bantuan keuangan provinsi dan lain-lain pendapatan Daerah;
- d. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penetapan dan Perencanaan

Pasal 21

Bidang Penetapan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program, perumusan kebijakan, menyiapkan bahan peraturan perpajakan, perumusan penetapan pajak Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah lainnya.

Pasal 22

Bidang Penetapan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan...

- a. penetapan, pemeriksaan, serta pemrosesan keberatan, dan banding pajak Daerah;
- b. perencanaan pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- c. perencanaan pelaksanaan analisa pendapatan dan penyediaan sistem informasi pendapatan Daerah;
- d. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun peraturan perpajakan dan pendapatan Daerah lainnya;
- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Penetapan dan Perencanaan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Pendapatan.

Pasal 24

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penetapan dan Perencanaan dalam menyelenggarakan penetapan, keberatan dan perhitungan pajak Daerah.

Pasal 25

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perhitungan pajak Daerah;
- b. pelaksanaan pemeriksaan/peninjauan/meneliti kembali ketetapan pajak Daerah;
- c. pelaksanaan penetapan pajak Daerah;
- d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, surat perjanjian angsuran dan ketetapan penerimaan pendapatan Daerah lainnya;
- e. pemrosesan administrasi perubahan objek/subjek pajak Daerah;

f. tindak...

- f. tindaklanjut keberatan yang diajukan wajib pajak serta menghitung dan menetapkan kembali;
- g. pelaksanaan legalisasi (perforasi) terhadap benda-benda berharga dan pengesahan lainnya;
- h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penetapan dan Perencanaan dalam merencanakan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah.

Pasal 27

Sub Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan Daerah dan program pengembangan sistem penerimaan pendapatan Daerah;
- b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program;
- c. penyiapan bahan analisa terhadap objek/subjek pajak Daerah dan potensi pengembangan sistem pendapatan Daerah;
- d. penyiapan bahan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah;
- e. penyiapan bahan dalam penataan data base, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan pengendalian sistem informasi pendapatan;
- g. penyiapan bahan-bahan untuk menyusun peraturan perpajakan dan pendapatan Daerah lainnya;
- h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;

i. pemberian....

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Penagihan dan Pembukuan

Pasal 28

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan asli Daerah.

Pasal 29

Bidang Penagihan dan Pembukuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak Daerah;
- b. pelaksanaan pengendalian teknis, operasional, evaluasi penagihan dan pemungutan pajak Daerah;
- c. pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- e. melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; dan
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 31

Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan dan Pembukuan dalam penagihan dan penindakan pajak Daerah yang melewati jatuh tempo serta prosedur tindakannya.

Pasal...

Pasal 32

Sub Bidang Penagihan dan Penindakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak;
- b. penyusunan dan perumusan pedoman kebijakan penagihan pajak Daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan wajib pajak yang lewat jatuh tempo;
- d. pelaksanaan penindakan kepada para wajib pajak yang melewati jatuh tempo dan mengendalikan kartu piutang;
- e. monitoring dan pembantuan penertiban pada objek-objek pajak Daerah;
- f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas mencatat, membukukan, membuat laporan, mengevaluasi pendapatan Daerah dan mengsinkronisasikan dana transfer ke Daerah, bagi hasil pajak provinsi, serta lain-lain pendapatan Daerah.

Pasal 34

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembukuan serta pelaporan pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi pendapatan Daerah;

d. penyusunan...

- d. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- e. melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dana transfer khusus dan transfer umum, bagi hasil pajak provinsi, dana bantuan keuangan provinsi dan dana-dana lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi vertikal dengan pemerintah pusat terkait dana transfer khusus dan transfer umum, dari pemerintah provinsi terkait dana bagi hasil pajak provinsi serta dana bantuan keuangan provinsi dan dana-dana lainnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 37

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 3

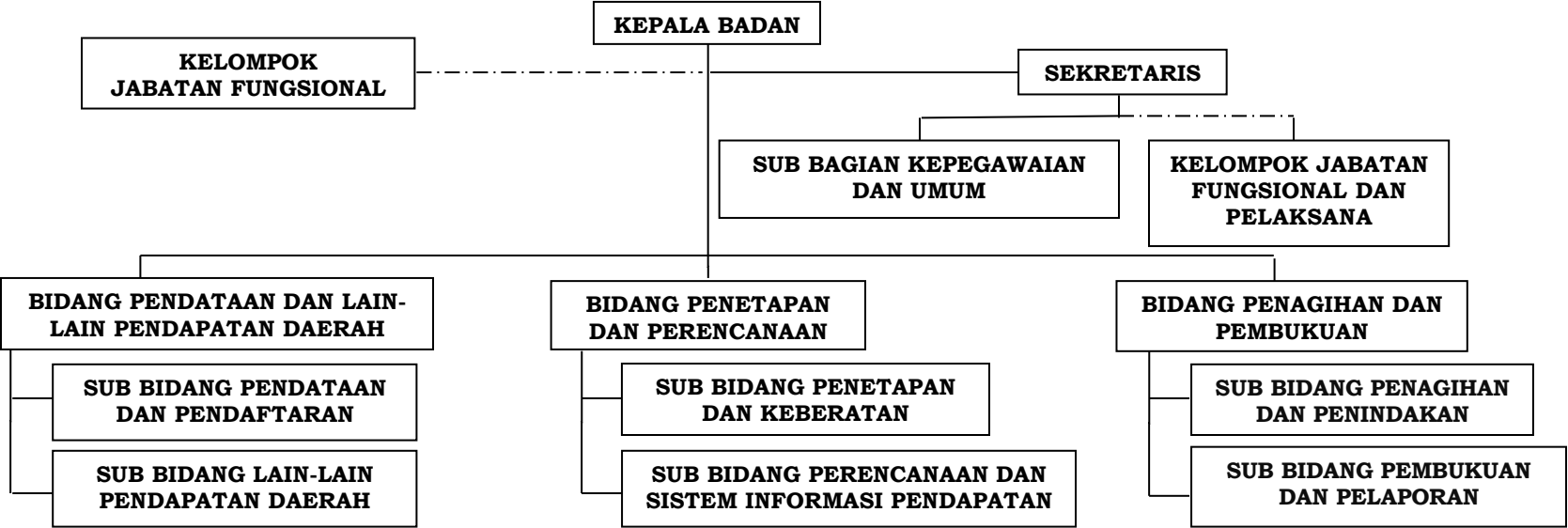


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMANGWUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG



Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WICAMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004